

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi topik penting untuk mengatasi masalah kekerasan yang terjadi di Perguruan Tinggi, tidak dapat dipungkiri bahwa isu kekerasan telah menjadi isu nasional yang sangat penting untuk dilakukan pengawasan serta penguatan tata kelola bagi beberapa *stakeholder* yang terlibat seperti satuan tugas (Satgas). Peran satuan tugas tersebut secara umum tidak hanya mengatasi masalah pencegahan dan penanganan kekerasan, tetapi juga menyusun konsep untuk memperkuat tata kelola satuan tugas melalui arahan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII agar tindak kekerasan dapat ditangani dengan baik. Kekerasan menurut Galtung (1990) merupakan suatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari serta kekerasan tidak hanya serangan dalam bentuk fisik tetapi juga kekerasan struktural yang menyebabkan seorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Dengan begitu kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang merugikan bagi korban dan dapat mempengaruhi psikis serta fisik dari korban kekerasan (Eriyanti, 2017), dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang dikhususkan untuk ranah Perguruan Tinggi.

Pemerintah melalui menteri kebudayaan riset dan teknologi telah mengeluarkan sebuah peraturan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 55 Tahun 2024 tentang pembentukan satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan


Tinggi (PPKPT). Mengingat bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak hanya menjadi masalah bagi beberapa orang, namun telah menjadi masalah nasional yang penting untuk dicegah dan menjadi kepentingan bersama untuk selalu melindungi dan saling menghormati satu sama lain. Perlu diketahui sebelum adanya Permendikbudristek No 55 Tahun 2024, pemerintah pusat telah mengeluarkan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 dengan hanya terdapat satu fokus tindakan kekerasan yakni kekerasan seksual. Namun pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 terdapat perluasan fokus menjadi enam fokus kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.

Melalui peraturan tersebut pemerintah memberikan amanat untuk setiap Perguruan Tinggi baik Swasta maupun Negeri agar dapat membentuk satuan tugas kekerasan atau PPKPT, melalui peran dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan satgas di seluruh Perguruan Tinggi yang berada dalam wilayah Jawa Timur serta melakukan penguatan tata kelola bagi internal LLDIKTI Wilayah VII agar dapat memfasilitasi dengan baik bagi setiap Perguruan Tinggi yang akan melakukan konsultasi baik secara administratif maupun pelatihan bagi satgas tersebut. Selain itu LLDIKTI Wilayah VII selalu memonitor serta melakukan pengawasan terkait dengan upaya pembentukan satuan tugas kekerasan bagi setiap Perguruan Tinggi yang berada dalam wilayahnya, mengingat bahwa peristiwa kekerasan dapat melibatkan pelaku dari kalangan mahasiswa, mahasiswi, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, dan lainnya. Dengan begitu adanya Satgas

kekerasan yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi dapat lebih berperan untuk menangani kekerasan serta mencegah terjadinya kekerasan dengan program strategis yang bersifat adaptif serta mengikuti era perkembangan zaman saat ini.

Pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 telah dijelaskan pada pasal 7 yang berisi tentang bentuk - bentuk kekerasan antara lain : Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Perundungan, Kekerasan seksual, Diskriminasi dan Intoleransi, serta Kebijakan yang mengandung kekerasan. Dengan terdapat enam bentuk tindakan kekerasan tersebut diharapkan dapat lebih membantu peran Satgas dan dapat menjawab segala kebutuhan tentang pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi, serta diharapkan dengan adanya Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 Satgas dapat lebih menjangkau tindakan kekerasan yang sebelumnya tidak tertera di Permendikbudristek No 30 Tahun 2021.


Penting bagi setiap Perguruan Tinggi agar dapat membentuk Satgas yang sesuai dengan amanat Permendikbudristek No 55 Tahun 2024, hal ini dikarenakan terjadinya tindak kekerasan yang dapat dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja. Menurut data SIMFONI PPA tahun 2025 terdapat tiga bentuk kekerasan yang paling mendominasi, ketiga bentuk kekerasan tersebut juga termasuk ke dalam Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Hal ini yang menjadi perhatian bahwasanya ketiga jenis kekerasan tersebut terjadi pada Provinsi Jawa Timur yang sekaligus menjadi tanggung jawab LLDIKTI Wilayah VII untuk segera membentuk satuan tugas kekerasan pada ranah Perguruan Tinggi. Berikut ini merupakan data kasus kekerasan yang terjadi pada wilayah Provinsi Jawa Timur



Gambar 1.1 Bentuk kekerasan yang dialami korban
 Sumber : Data *Real time* SIMFONI PPA 30 Desember, 2025


Sesuai dengan data tersebut kekerasan fisik menempati urutan pertama sebagai tindakan kekerasan yang paling sering dialami oleh korban dengan jumlah 1.073 kasus dan diikuti oleh kekerasan seksual sebanyak 1.057 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 690 kasus. Dengan banyaknya tindak kekerasan yang terjadi maka tentu masalah kekerasan ini tidak hanya menjadi permasalahan biasa, namun juga telah menjadi permasalahan nasional yang perlu untuk ditindak lanjuti secara cepat dan tepat. Selain data jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada daerah Provinsi Jawa timur, juga telah terdapat data spesifik yang menunjukkan angka kasus tindakan kekerasan yang terjadi pada Perguruan Tinggi di Wilayah Jawa timur menurut data *real time* SIMFONI PPA 2025. Melalui data tersebut terdapat 258 kasus tindakan kekerasan yang terjadi di Perguruan Tinggi, angka kekerasan di Perguruan Tinggi tersebut masih dapat terus bertambah sampai dengan akhir tahun

2025, dikarenakan penginputan kasus kekerasan tersebut akan mencapai tahap akhir pada akhir tahun 2025.



Gambar 1.2 Jumlah kekerasan di Perguruan Tinggi Jatim
Sumber : Data *Real time* SIMFONI PPA 30 Desember, 2025

Melalui data *final* pada akhir desember 2025 tercatat bahwa kasus kekerasan di Perguruan Tinggi pada tahun 2025 mencapai 258 kasus kekerasan, namun dapat dibandingkan pada periode sebelumnya yaitu pada tahun 2024 data SIMFONI PPA pada kasus kekerasan di Perguruan Tinggi mencapai 233 kasus hingga akhir bulan Desember 2024 angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan data tahun 2025 yaitu meningkat sebanyak 25 kasus kekerasan, Berikut ini adalah data *Real time* SIMFONI PPA tahun 2024.



Gambar 1.3 Jumlah Kekerasan di Perguruan Tinggi Jatim
Sumber : Data *Real time* SIMFONI PPA, 2024

Melihat dari beberapa data yang telah dilampirkan, maka pembentukan satuan tugas sangat penting untuk segera dilakukan, mengingat melalui data dari LLDIKTI Wilayah VII sampai dengan saat ini masih terdapat 52 Perguruan Tinggi di Jawa Timur yang belum membentuk Satgas kekerasan (PPKPT). Menurut Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 batas maksimal pembentukan Satgas kekerasan yakni 6 bulan dari pengesahan Permendikbudristek, yakni jatuh pada bulan April 2025. Hal ini yang menjadi permasalahan mengenai upaya yang dilakukan LLDIKTI Wilayah VII untuk membentuk satuan tugas kekerasan yang tidak sesuai dengan target yang tercantum pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024. Dengan demikian juga terdapat indikasi lemahnya tata kelola dari LLDIKTI Wilayah VII sebagai pihak penanggung jawab dalam permasalahan pembentukan satuan tugas kekerasan maksimal 6 bulan dari pengesahan Permendikbudristek No 55 Tahun 2024.

Sehingga untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh LLDIKTI Wilayah VII penulis menggunakan strategi *dynamic governance* yang terdiri dari 3 kapabilitas yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* terkait dengan masalah pembentukan satuan tugas kekerasan yang tidak sesuai dengan amanat Permendikbudristek No 55 Tahun 2024, sekaligus menggunakan prinsip *Good governance* menurut Sedarmayanti dalam Rahayuningsih et al. (2024) dengan empat prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Hal ini dilakukan untuk memahami tentang tata kelola yang dilakukan LLDIKTI Wilayah VII, dikarenakan dengan belum terbentuknya 46 Perguruan Tinggi

terdapat indikasi bahwa tata kelola yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII masih belum optimal.

Telah tertera pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 pada pasal 15 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi yaitu : Penguatan tata kelola, edukasi, serta penyediaan sarana dan prasarana. Dengan demikian faktor penguatan tata kelola menjadi salah satu cara yang digunakan dalam mencegah tindakan kekerasan, tidak dapat dipungkiri bahwa peran dari LLDIKTI Wilayah VII dalam melakukan pengelolaan dalam hal administratif dan *non* administratif sangat berdampak pada tata kelola yang dilakukan Oleh LLDIKTI Wilayah VII, mengingat bahwa peran Satgas di setiap Perguruan Tinggi memiliki tugas dan peran yang sangat krusial sebagai ujung tombak dalam mencegah tindakan kekerasan.

Satgas kekerasan memiliki peran strategis dalam mencegah tindakan kekerasan, dalam Utami et al. (2025) Satuan tugas kekerasan memiliki peran yang strategis dalam menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk mencegah tindakan kekerasan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya Satgas kekerasan yang terbentuk, maka peran Satgas kekerasan juga akan lebih optimal dalam melaksanakan tugas serta fungsi dari Satgas tersebut. Dalam pengelolaanya LLDIKTI Wilayah VII berhasil membentuk Satgas kekerasan yang sesuai dengan Permendikbudristek No 55 Tahun 2024, selain itu terdapat enam kategori Perguruan Tinggi yang tersebar di Provinsi Jawa timur antara lain kategori Universitas, kategori Institut, kategori Sekolah Tinggi, kategori Politeknik, kategori

Akademi, dan kategori Akademi Komunitas. Berikut ini merupakan data Perguruan Tinggi yang telah membentuk Satuan tugas kekerasan (PPKPT).

Tabel 1.1 Data Perguruan Tinggi Bersatgas PPKPT

No	Kategori Perguruan Tinggi	Jumlah Satgas Terbentuk	Presentase (%)
1	Universitas	92	88
2	Institut	22	85
3	Sekolah Tinggi	81	83,5
4	Politeknik	10	71
5	Akademi	24	73
6	Akademi Komunitas	0	0
	Total (Rata – Rata)	229	83

Sumber : Akademik dan Riset Pengembangan LLDIKTI Wilayah VII 2 November, 2025

Data tersebut diperoleh dari kepala penanggung jawab pembentukan Satgas kekerasan LLDIKTI Wilayah VII yaitu Bapak Kadek Anggi Sastra Pramana yang bekerja pada bidang Akademik dan Riset Pengembangan, melalui data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan pembentukan Satgas kekerasan yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII menunjukkan presentase yang baik. Namun perintah dari Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 mengatakan bahwa seluruh Perguruan Tinggi harus sudah membentuk satuan tugas kekerasan (PPKPT) paling lambat 6 bulan saat Permendikbudristek tersebut disahkan. Sehingga dengan demikian pembentukan Satgas kekerasan (PPKPT) sudah harus selesai bagi setiap Perguruan Tinggi di wilayah Jawa timur, namun sesuai data dan hasil observasi di lapangan masih terdapat 46 Perguruan Tinggi di wilayah Jawa timur yang masih belum memiliki satuan tugas kekerasan.

Berikut ini merupakan data Perguruan Tinggi yang belum memiliki satuan tugas kekerasan yang bersumber dari akademik dan riset pengembangan LLDIKTI Wilayah VII.

Tabel 1.2 Data Perguruan Tinggi Belum Bersatgas

No	Kategori Perguruan Tinggi	Jumlah Satgas Belum Terbentuk	Presentase (%)
1	Universitas	13	28
2	Institut	4	9
3	Sekolah Tinggi	16	35
4	Politeknik	4	9
5	Akademi	9	20
6	Akademi Komunitas	6	100
	Total (Rata – Rata)	52	17

Sumber : Akademik dan Riset Pengembangan LLDIKTI Wilayah VII 2
November, 2025

Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembentukan satuan tugas yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII masuk dalam kategori baik, dikarenakan telah terdapat 83% Perguruan Tinggi yang ada di bawah naungan LLDIKTI Wilayah VII telah membentuk satuan tugas kekerasan (PPKPT). Namun permasalahan utama terletak pada *deadline* pembentukan satuan tugas yang merujuk pada pasal 101 yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini tentunya dapat memicu meningkatnya tindakan kekerasan di sektor Perguruan Tinggi khususnya di wilayah Jawa Timur, karena dengan tidak adanya satuan tugas pada suatu Perguruan Tinggi maka tentunya korban akan kebingungan untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi, dan disisi lain juga akan membuat pelaku kekerasan semakin semena – mena pada korban karena tidak adanya satuan tugas yang melindungi hak dari korban kekerasan tersebut. Secara umum peran satuan

tugas kekerasan memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan perlindungan bagi korban kekerasan (Saputra et al., 2025).

Dengan adanya masalah pengelolaan pembentukan Satgas tersebut, LLDIKTI Wilayah VII diharapkan segera merespons dengan melakukan berbagai opsi kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Melalui Peraturan Gubernur (PerGub) Jawa timur Nomor 81 Tahun 2023 juga mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang merujuk pada upaya sistematis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan, sementara itu peraturan ini juga membahas tentang mekanisme koordinasi, pelaporan, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan kegiatan pencegahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sebagai salah satu contoh serta studi kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap mahasiswi di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) yang tergolong sebagai tindakan pelecehan dengan modus melakukan permainan *truth or dare*, dilansir dalam *Tribun Network* bahwa saat ini terlapor telah mendapat sanksi tegas dari ketua satgas PPK Ibu Ismi Dwi Astuti dengan mendapatkan sanksi administratif berupa larangan aktif kuliah atau skorsing selama 1 semester (Yulianto, 2026).

Sehingga merujuk kepada opsi penyelesaian dengan menggunakan strategi *dynamic governance*, dalam hal ini penerapan konsep *dynamic governance* akan lebih sesuai dalam menyelesaikan sebuah masalah pembentukan Satgas kekerasan yang terjadi di LLDIKTI Wilayah VII sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam membentuk Satgas kekerasan bagi setiap Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Timur. Selain itu, *dynamic governance* juga memiliki tiga kapabilitas yang menjadi

elemen kunci dari *dynamic governance*, antara lain *thinking ahead*, *thining again*, dan *thinking across* yang memfasilitasi kebijakan – kebijakan adaptif dari pemerintah. Kapabilitas dari elemen kunci *dynamic governance* harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) melalui lembaga – lembaga pemerintah agar mereka senantiasa terus belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan (Kwiek, 2015).

Dynamic governance merupakan kemampuan pemerintah untuk terus belajar, beradaptasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang cepat dan tidak menentu demi mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan begitu *dynamic governance* dapat dilihat dari kemampuan pemerintah yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan keadaan (Ikhlas et al., 2022). Sehingga dalam hal ini merujuk pada pengelolaan satuan tugas dengan dihubungkan pada *thinking ahead*, *thingking again*, dan *thingking across*, melalui kapabilitas *thingking ahead* merupakan kemampuan lembaga pemerintah untuk berpikir ke depan sebagai upaya untuk mengantisipasi kondisi perkembangan di masa depan, setelah dilakukan kegiatan wawancara pendahuluan dengan Bapak Kadek Anggi Sastra Pramana selaku pimpinan bidang akademik dan riset pengembangan LLDIKTI Wilayah VII. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan Satgas yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII dalam membentuk seluruh Satgas yang ada pada Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Jawa Timur sebagai upaya dalam adaptasi di masa depan yang juga relevan dengan perubahan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 menjadi Permendikbudristek No 55 Tahun 2024, namun terdapat stagnansi dari LLDIKTI

Wilayah VII sejak belum terbentuknya 52 Perguruan Tinggi, dapat dilihat bahwa LLDIKTI Wilayah VII masih belum membuat tindakan agar 52 Perguruan Tinggi tersebut dapat segera membentuk satuan tugas kekerasan.

Selain itu persoalan pembentukan satuan tugas kekerasan tidak termasuk dalam rencana strategis LLDIKTI Wilayah VII yang membuat aspek kekerasan tersebut tidak terlalu diperhatikan, sehingga hal ini juga berdampak pada aspek akuntabilitas dari LLDIKTI Wilayah VII. Sesuai dengan prinsip dari *good governance* bahwa akuntabilitas merupakan suatu tindakan pemerintah atau lembaga dalam pelayanannya untuk bertanggung jawab terhadap publik terkait dengan upaya lembaga dalam memaksimalkan suatu program dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan (Zakaria et al., 2024). Dengan kata lain LLDIKTI Wilayah VII dapat memaksimalkan suatu program dengan lebih memperhatikan program tersebut secara khusus dengan menempatkan pada rencana strategis lembaga.

Selanjutnya melalui kapabilitas *thinking again* adalah kemampuan pemerintah dalam mengevaluasi dan mendesain ulang strategi yang sudah ada yang dinilai kurang efektif, seperti strategi yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII yaitu sosialisasi, pelatihan, hingga *forum group discussion*. Namun strategi dan kebijakan tersebut masih belum optimal, sehingga sampai dengan saat ini terdapat 52 Perguruan Tinggi yang belum memiliki satuan tugas kekerasan (PPKPT), dan juga tidak terdapat evaluasi kebijakan secara rutin yang dilakukan oleh lembaga sehingga hal ini yang membuat lemahnya kinerja pegawai sekaligus berdampak pada mekanisme kerja Satgas pada aspek akuntabilitas suatu lembaga. Serta pada

LLDIKTI Wilayah VII juga tidak terdapat mekanisme umpan balik dari pihak Perguruan Tinggi kepada LLDIKTI Wilayah VII sehingga faktor tersebut juga sangat berpengaruh kepada aspek transparansi suatu lembaga pemerintah.

Selanjutnya pada kapabilitas *thinking across* merupakan cara dari lembaga pemerintah untuk dapat melakukan kolaborasi atau mengadopsi ide dan praktik baik yang inovatif dari berbagai sumber, dengan kata lain LLDIKTI Wilayah VII terlihat menjadi lembaga yang cenderung pasif dalam melakukan kerjasama tentunya dalam hal pengelolaan satuan tugas kekerasan. Dengan tidak adanya kerjasama selain pelatihan dan sosialisasi dari beberapa dinas atau instansi yang berhubungan seperti Dinas PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Instansi Kepolisian, Psikolog, dan NGO (*Non Governmental Organization*). Maka dapat dikatakan bahwa LLDIKTI Wilayah VII masih kurang dalam hal transparansi yang sesuai dengan prinsip *good governance* terhadap upaya atau terobosan yang inovatif agar lembaga dapat memenuhi amanat dari pemerintah.

Dari ketiga kapabilitas tersebut telah ditemukan relevansi terkait dengan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh LLDIKTI Wilayah VII dengan opsi solusi *dynamic governance* yaitu pada pengelolaan Satgas yang tidak sesuai dengan amanat Permendikbudristek No 55 Tahun 2024, dan merujuk pada pembentukan satuan tugas kekerasan di setiap Perguruan Tinggi dengan jangka waktu enam bulan setelah pengesahan Perendikbudristek No 55 Tahun 2024. Selain itu juga terdapat pengaruh dari tata kelola yang kurang baik dengan poin penting tentang lemahnya prinsip Akuntabilitas, dan Transparansi yang membuat lembaga kurang kreatif dalam menciptakan inovasi atau terobosan kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah “Bagaimana penguatan tata kelola yang adaptif dan efektif dalam pembentukan satuan tugas kekerasan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan satuan tugas kekerasan serta upaya yang dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII tentang permasalahan pada pembentukan satuan tugas kekerasan yang tidak memenuhi amanat dari Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 pada pasal 101 yang menyatakan bahwa “Pemimpin Perguruan Tinggi yang belum membentuk Satuan Tugas wajib membentuk Satuan Tugas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan menteri ini diundangkan.” Sekaligus untuk memahami konsep teori *Dynamic Governance* melalui tiga kapabilitasnya yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* dan identifikasi tata kelola pada lembaga pemerintahan, khususnya pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dalam mengelola satuan tugas kekerasan pada setiap Perguruan Tinggi di wilayah Jawa timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep teori *Dynamic Governance*. Konsep teori *Dynamic Governance* tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi Pembentukan satuan tugas kekerasan yang

dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh Perguruan Tinggi di wilayah Jawa timur dapat membentuk satuan tugas kekerasan yang sesuai dengan amanat Permenikbudristek No 55 Tahun 2024.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Menambah pengetahuan serta memahami tentang konsep *Dynamic Governance* dan menambah pengalaman bagi penulis dalam proses penelitian.

b. Untuk Universitas/Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan data dan informasi yang berguna untuk sumbangan pemikiran serta informasi bagi seluruh mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

c. Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan gambaran kepada segenap Pemerintah Provinsi Jawa timur melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII untuk memperhatikan tentang pembentukan satuan tugas kekerasan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan Perguruan Tinggi di wilayah Jawa timur dapat membentuk satuan tugas kekerasan yang sesuai dengan amanat Permendikbudristek No 55 Tahun 2024.